

RUMAH KELUARGA MISKIN EKSTREM LANGSUNG DIBANGUN, BEGINI KISAHNYA



Sumber Gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2024/01/22/62a01_bupati-kebumen.jpeg

Isi Berita:

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Wajah Surtini (55), warga RT 02 RW 02 Desa Banjarsari, Kecamatan Gombong, terlihat sumringah karena bahagia.

Bahagiaanya Surtini karena kedatangan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, beserta jajaran Forkopimda dan komunitas Sedulur Kebumen ke rumahnya.

Kunjungan Bupati ke rumah Surtini tidak hanya sekadar kunjungan, melainkan juga membawa kabar baik. Bupati memberikan sumbangan sebesar Rp20 juta untuk melakukan pembangunan bedah rumah milik Surtini.

Surtini adalah seorang janda yang sudah lama kehilangan suaminya dan saat ini hidup bersama satu anak, tinggal di rumah yang sangat sederhana.

"Alhamdulillah kita bisa kembali hadir ke sini bersama jajaran Forkopimda dan Sedulur Kebumen untuk mengunjungi Ibu Surtini guna memberikan bantuan bedah rumah. Surtini adalah salah satu warga miskin di Banjarsari yang perlu dibantu, agar bisa meringankan beban hidupnya," ungkap Bupati pada Jumat (19/1).

Sebelumnya, Bupati telah mengunjungi rumah Surtini tiga hari sebelumnya bersama dengan para pendamping PKH dan pihak terkait lainnya untuk memberikan bantuan sembako. Informasi mengenai warga miskin yang membutuhkan bantuan segera diterima dari para pendamping PKH di seluruh kecamatan.

"Pemerintah bersama Pendamping PKH, memang sudah rapat, saya meminta para pendamping ini untuk mencari tahu jumlah warga miskin dan sangat miskin atau miskin ekstrem di semua kecamatan yang membutuhkan penanganan segera," jelasnya.

Berdasarkan data yang diterima, jumlah warga miskin dan sangat miskin di Kabupaten Kebumen masih cukup banyak. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk komunitas Sedulur Kebumen.

"Alhamdulillah, berkat kerjasama dan gotong royong dari Sedulur Kebumen, tadi kita serahkan bantuan Rp20 juta untuk bedah rumah milik Surtini agar lebih layak. Kemudian kita juga berikan keramik dari Pabrik Keramik Arwana," tambahnya.

Surtini sendiri telah menjadi janda selama hampir 17 tahun setelah kehilangan suaminya. Ia tinggal di rumah sederhana yang beratapkan seng rapuh bersama dengan satu anaknya yang masih sekolah di salah satu SMK di Gombong. Sehari-harinya, Surtini bekerja mengasuh anak tetangga dengan penghasilan yang rendah.

"Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Sedulur Kebumen. Semoga kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semua dibalas oleh Allah SWT," ucap Surtini.

Sumber Berita:

1. <https://purwokerto.inews.id/read/397817/rumah-keluarga-miskin-ekstrem-langsung-dibangun-begini-kisahny/all>, "Rumah Keluarga Miskin Ekstrem Langsung Dibangun, Begini Kisahnya", tanggal 22 Januari 2024.
2. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4217927/rumah-keluarga-miskin-ekstrem-langsung-dibangun-begini-kisahny?utm_source=3portalwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=news_artikel_4217927, "Rumah Keluarga Miskin Ekstrem Langsung Dibangun, Begini Kisahnya", tanggal 22 Januari 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko

- sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- e) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi